




P U T U S A N

Nomor 0067/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara KEWARISAN pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara

1. HADIJAH Binti MONCO, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw.01 Desa Renda Kecamatan Belo, Kabupaten Bima ;
2. H. ABDOLLAH Bin MONCO, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 01, RW. 01, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima ;
3. AHMAD Bin MONCO, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di RT.01, RW.01, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima ;
4. M. SALEH Bin MONCO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di RT.01, RW.01, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima ;
5. M. NOR Bin MONCO, umur 60 tahu, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di RT.01, RW.01, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima ;
6. ALWI Bin MONCO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ;
7. Hj. ARFAH Binti ANWAR, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Uusan Rumah Tangga., beralamat di Desa Tololai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 0067/

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. YUSUF Bin ANWAR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di RT.01, RW.01, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima ;

Nomor urut 1 s/d 8 dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN MS.,SH. Advokad/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sultan Kaharuddin, Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2014 yang telah di Regester di Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 47/2014/PA.Bm., tanggal 30 April 2014, semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai Para Pemanding ;

M e l a w a n

SYAMSUDDIN Bin ACO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di RT.19 Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAHRUDIN dan ATIS IKA ERNAWATI,SH.. pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Jln. Gatot Subroto No..59, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 24/SKK/LBH. AMN/V/2014, tanggal 07 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 56/2014/PA.Bm tanggal 16 Mei 2014, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bima, Nomor 1209/Pdt.G/2013/PA.Bm., tanggal 22 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014, Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding untuk dan atas nama Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka oleh

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 0067/
Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti, membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Bima, Nomor : 1209/Pdt.G/2013/PA.Bm., tanggal 22 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, yang terdiri dari salinan putusan, berita acara sidang, bukti - bukti tertulis keterangan saksi- saksi, surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini dan memori banding serta kontra memori banding, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo dalam Eksepsi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo dalam Pokok Perkara telah tepat dan benar baik berkenaan dengan penerapan hukum maupun dengan penilaian hasil pembuktiannya dan Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan hukum untuk memperbaiki pertimbangan berkenaan dengan bukti T.1 dan bukti T.2, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Akta Jual Beli, Nomor 03/Agustus/1981, tanggal 14 Agustus 1981, antara DURUHAMA AMA RAIDIN sebagai penjual dengan HALIMAH INA SUDIRMAN sebagai pembeli atas sebidang tanah terletak di desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, luas 5.000 m², yang dibuat dihadapan PPAT/Camat Wilayah Kecamatan Belo pada tanggal 14 Agustus 1981 dan bukti T.2 adalah Akta Jual Beli, Nomor : 01/Mei/1985, tanggal 4 Mei 1985, antara KALISOM AKSA sebagai penjual dan HALIMAH sebagai pembeli atas sebidang tanah terletak di Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, luas kurang lebih 1.500 m², yang dibuat dihadapan PPAT/Camat Wilayah Kecamatan Belo pada tanggal 4 Mei 1985;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan bukti T.2 tersebut adalah merupakan akta otentik yang pada dirinya melekat nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) dan sebagai akta otentik pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain, sehingga apa yang didalilkan atau dikemukakan oleh Tergugat/Terbanding harus dinyatakan telah terbukti,

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan bukti T.2 memang bukan merupakan bukti kepemilikan seperti halnya sertifikat (SHM) atas tanah, akan tetapi menurut Mustofa, SH. MKn., dalam bukunya: Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT halaman 49 – 50, yang diambil sebagai pendapat Mjelis Hakim tingkat banding, bahwa dengan telah ditanda tangannya Akta Jual Beli, sejak saat itu hak atas tanah beralih menjadi milik pembeli dan uang yang dibayarkan oleh pembeli menjadi milik penjual. Pertukaran kepemilikan antara penjual dan terjadi tersebut terjadi bersamaan pada saat ditandatanganinya Akta Jual Beli, oleh karena itu dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli berarti harga sudah dibayar oleh pembeli, sehingga pada detik yang bersamaan hak atas tanah sudah beralih kepada pembeli, dengan demikian peralihan hak atas tanah bukan terjadi pada saat sertifikat hak atas

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 0067/

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sudah berganti nama menjadi nama pembeli, melainkan pada saat ditanda tangannya Akta Jual Beli ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti T. 1 dan bukti T. 2, bukan hanya sebatas sebagai bukti permulaan tulisan yang masih memerlukan bukti tambahan lagi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama namun bukti T. 1 dan bukti T. 2 tersebut adalah alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sedangkan bukti T. 3, T.4 dan surat-surat lainnya serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan yang tidak lagi bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti T.1 dan bukti T.2 tersebut Tergugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, bahwa :

- 1 (satu) petak tanah kebun terletak di So Karumbu Watan, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat luasnya kurang lebih 50 are, dengan batas-batas sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat tanggal 21 Pebruari 2014, adalah milik Halimah (orang tua Tergugat) yang perolehannya berdasarkan jual beli dari DURUHAMA AMA RAIDIN;
- (satu) petak tanah kebun terletak di So Soki Watan, Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat lebih kurang lebih 14 are ,dengan batas-batas sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat tanggal 21 Pebruari

2014, adalah milik Halimah (orang tua Tergugat) yang perolehannya berdasarkan jual beli dari KALISOM AKSA ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tanggal 16 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, angka 1 sampai dengan angka 5 tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat benar dalam mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding baik terhadap bukti tertulis maupun terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 1209/ Pdt.G/2013/ PA.Bm., tanggal 22 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, baik : Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dapat dipertahankan, oleh karenanya haruslah dikuatkan. Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang termaktub di dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang berbunyi sebagai berikut :

**ولايجوز الاعتراض على المقتضى بحكم او فتوى ان حكم
بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به**

Artinya : Tidak bisa dibantah Putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan pada pokok perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Para Tergugat/Para Pembanding secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Junctis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan Perundang undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 0067/



MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Para Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 1209/Pdt.G/2013/PA.Bm., tanggal 22 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 Hijriah ;
3. Menghukum kepada Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 H, oleh kami

Drs. H. HAMZANI HAMALI, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, SH, MH., dan Drs. H. MISWAN, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh H. MUSLIM, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/ kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H.NASIKHIN A. MANAN,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MISWAN, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H.HAMZANI HAMALI, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. M U S L I M, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/Adm. lainnya.Rp.139.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PLH. PANITERA/WAKIL PANITERA

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 0067/